

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara pada dasarnya memiliki anggaran yang besar dan membutuhkan uang dalam jumlah besar untuk menjalankan fungsi pemerintahannya. Sebagai negara berkembang, Indonesia saat ini sedang mengoptimalkan pembangunan di segala bidang, termasuk pembangunan ekonomi, pembangunan sosial budaya, pembangunan hukum, dan pembangunan pertahanan. Pembangunan ditujukan untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang tertuang dalam UUD 1945, yaitu kehidupan kerohanian bangsa dan kesejahteraan rakyatnya secara adil dan makmur. Penting untuk diingat bahwa negara ini membutuhkan dana yang cukup besar dan kemandirian pemerintah untuk mencapai tujuan ini. Salah satu cita-cita kemerdekaan bangsa adalah mengupayakan sumber keuangan dalam negeri berupa pajak yang berfungsi mendanai pembangunan yang bermanfaat bagi kepentingan bersama.

Kesadaran wajib pajak akan kewajibannya sangat rendah. Namun karena berdasarkan undang-undang, pemungutan pajak dapat diberlakukan terhadap wajib pajak yang tidak sadar akan kewajibannya. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan surat paksa.

Pajak yang merupakan sumber pendapatan utama bangsa harus terus ditingkatkan agar pembangunan bangsa dapat berlangsung secara spontan sesuai dengan prinsip kemandirian. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perpajakan harus didukung oleh lingkungan yang membantu pemberdayaan masyarakat dan pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Peran serta masyarakat wajib pajak sangat diharapkan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan undang-undang perpajakan. Namun kenyataannya, wajib pajak masih terlilit utang karena masyarakat tidak mau membayar dan tidak mematuhi undang-undang perpajakan. Sejarah tunggakan pajak menunjukkan angka yang terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan utang pajak masih belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencarian, namun penerimaan pajak secara keseluruhan meningkat.

Terhadap tunggakan pajak dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan pajak. Dengan demikian pengakajian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak sangat perlu mendapatkan perhatian.

Saat ini Negara Republik Indonesia menggunakan sistem *self assessment system* dimana negara memberikan kewenangan terhadap wajib pajaknya untuk menghitung, menyotor dan melaporkan pajaknya sendiri kepada negara yang berlaku sekarang ini maka penagihan pajak yang dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan merupakan wujud *law enforcement* untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi wajib pajak.

Penagihan pajak yang dilakukan selama ini berpedoman pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Wajib, yang akhirnya diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Penagihan secara wajib akan dilakukan dalam jangka waktu yang ditentukan dalam penyampaian Surat Ketetapan Pajak (SKP), surat dunning akan dikirimkan dan penyitaan selanjutnya akan dilakukan

oleh juru sita dengan pemberitahuan penyitaan disertai dengan pernyataan kepada juru sita, penjamin pajak dan dinas dinas akan dipisah. Penagihan surat wajib pajak ini dilakukan oleh aparat penegak keuangan pusat dan daerah. Oleh karena itu, surat tuntutan memegang peranan penting dalam menentukan berhasil tidaknya prosedur penagihan tunggakan. Pemungutan pajak dengan surat wajib dimaksudkan untuk menyadarkan wajib pajak dan menghilangkan kenakalan.

Undang-undang pemungutan pajak seperti itu harus memberikan bobot yang lebih besar pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat wajib pajak dan kepentingan negara. Keseimbangan kepentingan dimaksud diwujudkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang jelas dan sederhana, berupa penegakan hak dan kewajiban yang adil dan serasi oleh kedua belah pihak. Kepastian hukum.

Berdasarkan uraian tersebut Penulis tertarik memutuskan judul **“TATA CARA PENAGIHAN UTANG PAJAK DENGAN PADANG SATU SURAT PAKSA KEPADA WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah:

1. Bagaimana tata cara penagihan utang pajak dengan surat paksa kepada wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu?
2. Apa saja faktor penghambat tata cara penagihan utang pajak dengan surat paksa kepada wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu?


### 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui bagaimana penerapan tata cara penagihan utang pajak dengan Surat Paksa menurut Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.
2. Mengetahui apa saja faktor penghambat tata cara penagihan utang pajak dengan surat paksa kepada wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.

Manfaat penelitian ini adalah:

1. Menambah wawasan dan pengetahuan penulis tentang bagaimana tata cara penagihan utang pajak dengan surat paksa terutama pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.
2. Menumbuhkan rasa percaya diri, tanggung jawab terhadap segala sesuatu pekerjaan yang ditugaskan. Meningkatkan hubungan kerja sama antara pihak universitas dengan instansi pemerintah khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.
3. Sebagai bahan referensi untuk pembaca.



## **1.4 Metode Penelitian**

### **1.4.1 Tempat dan Waktu Magang**

Lokasi / tempat yang dipilih dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu yang berlokasi di Jl. Baginda Aziz Chan No.20, RW.05, Sawahan Kec. Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat (25143). Adapun waktu penelitian dimulai dari bulan Januari 2022 sampai dengan bulan Maret 2022.

### **1.4.2 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian dari segi pendekatan dibagi menjadi dua macam yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan kualitatif. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif pada dasarnya menekan analisisnya pada data-data *numerical* (angka) yang diolah dengan metode statistik. Pada dasarnya, pendekatan kuantitatif dilakukan pada penelitian inferensial (dalam angka pengujian hipotesis) dan menyadarkan kesimpulan hasilnya pada suatu probabilitas kesalahan penolakan hipotesis nihil. Dengan metode kuantitatif dan diperoleh signifikan perbedaan kelompok atau signifikan hubungan antar variabel yang diteliti.

### **1.4.3 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian ialah informasi yang berhubungan dengan tata cara penagihan utang pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.

### **1.4.4 Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data dalam penulisan laporan ini menggunakan pengumpulan data penulis dan bahan informasi sesuai dengan metode berikut:

## 1. Metode Interview (Wawancara)

Dalam tahap ini penulis mengumpulkan dan mencari data dengan melakukan wawancara dan mengajukan beberapa pertanyaan kepada pegawai instansi yang berkompenten untuk mendukung hasil laporan dan memperoleh data yang dibutuhkan mengenai tata cara penagihan utang pajak dengan surat paksa kepada wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.

## 2. Metode Observasi (Pengamatan)

Dalam tahap ini penulis mengumpulkan dan mencari data secara langsung terjun ke lapangan untuk mengamati dan meneliti bagaimana tata cara penagihan utang pajak dengan surat paksa kepada wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.

## 3. Dokumentasi

Dalam tahap ini penulis mengumpulkan data yang dilakukan dengan mencari data dan mengumpulkan data dengan membuat daftar dokumentasi yang telah diperoleh dari instansi perpajakan.

### 1.5 Sistematika Penulisan

Adapun Sistematika penulisan dalam pembuatan Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:

## BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penulisan laporan, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan secara teoritis landasan materi mengenai tata cara penagihan utang pajak dengan surat paksa kepada wajib pajak.

## BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN

Bab ini berisikan tentang gambaran umum dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu yang dijadikan objek penelitian, gambaran operasinya dan struktur organisasi dari perusahaan tersebut.

## BAB IV PEMBAHASAN

Merupakan bagian yang menggambarkan tentang hasil yang diperoleh selama magang memuat inti dari penulisan, tentang tata cara penagihan utang pajak dengan surat paksa kepada wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu dan apa saja faktor penghambat tata cara penagihan utang pajak dengan surat paksa kepada wajib pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu.

## BAB V PENUTUP

Pembahasan pada bab ini berdasarkan pada pembatasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya. Bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran yang diperlukan untuk perbaikan dimasa yang akan datang baik bagi kantor pajak, maupun bagi pembaca maupun penulis.

